

BAB V

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan dan analisa hukum yang telah dipaparkan, penulis *legal memorandum* memberikan kesimpulan pendapat hukum dan rekomendasi untuk membantu permasalahan hukum dari Tommy sebagai berikut:

A. Pendapat Hukum

Hak milik atas rahasia dagang perlu dilindungi sebagai bentuk penghargaan atas waktu, biaya dan jerih payah sang penemu. Hal ini penting agar jerih payah sang penemu tidak diambil oleh orang lain untuk mencari keuntungan pihak lain. Rahasia dagang ialah hasil dari sebuah olah pikir dan rasa sang penemu, sehingga tidak semua orang dapat memanfaatkannya secara leluasa karena rahasia dagang tersebut telah menjadi kepemilikan yang sifatnya pribadi.²⁸

Rahasia dagang memenuhi unsur benda sebagaimana diatur dalam Pasal 499 KUH Perdata sehingga dapat dimiliki menjadi hak milik yang dapat sepenuhnya dinikmati dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Karena rahasia dagang ini merupakan benda yang dapat dijadikan hak milik, maka menjadi sah kepada pemilik rahasia dagang untuk melakukan upaya-upaya yang semestinya untuk melindungi resep kopi kepunyaannya. Sebagaimana telah dijelasnya dalam bab sebelumnya bahwa upaya-upaya yang dapat dilakukan

²⁸ Riandhani Septian Chandrika, 2019, "Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Di Indonesia", Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, VolII/No-01/Februari/2019, Universitas Airlangga, hlm. 19.

sebagai langkah preventif untuk melindungi rahasia dagang resep kopi Kedai Kopi Shankara adalah:

1. Memasukkan klausula non-kompetisi agar dapat mengurangi resiko penyalahgunaan kekayaan intelektual rahasia dagang resep kopi apabila perjanjian waralaba berakhir dan tidak ada perpanjangan lagi.
2. Membuat perjanjian lisensi dengan penerima waralaba sebelum membuat perjanjian waralaba agar nantinya dapat menjadi bukti yang kuat bahwa penerima waralaba menerima tanggung jawab saat menerima izin pemanfaatan rahasia dagang resep kopi.
3. Memasukkan klausula kerahasiaan (*confidentiality*) ke dalam perjanjian lisensi sebelum didaftarkan agar dapat saling memahami secara jelas tanggung jawab yang harus dipikul setelah menerima lisensi penggunaan rahasia dagang.
4. Memasukkan klausula jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan rahasia dagang. Hal ini dapat dilakukan oleh pemilik rahasia dagang apabila ia ingin mengurangi resiko terungkapnya rahasia dagang setelah perjanjian waralaba berakhir.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pendapat hukum yang telah dijelaskan, rahasia dagang berupa resep kopi yang merupakan akar dari bisnis Kedai Kopi Shankara wajib dilindungi karena merupakan hak milik yang tidak berwujud. Pelindungan yang tepat diberikan adalah dengan mekanisme perjanjian lisensi yang resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Perjanjian lisensi yang dibuat

sebaiknya mencantumkan klausula atau pasal kerahasiaan di dalamnya. Penulis menyarankan agar pemilik rahasia dagang sekaligus pemberi waralaba melihat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membuat perjanjian lisensi sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Setelah perjanjian lisensi dibuat maka dapat dilanjutkan dengan membuat perjanjian waralaba dengan mencantumkan klausul mengenai kerahasiaan dan non-kompetisi sekaligus nomor perjanjian lisensi yang telah terdaftar. Dengan adanya pengetahuan dan pertimbangan maka dapat dilakukan upaya yang tepat untuk melindungi kekayaan intelektual rahasia dagang berupa resep kopi tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Komariah, 2002, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah, Malang.

Nur Solikin. H., 2013, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*, STAIN Jember Press, Jember.

Saidin. H. OK., 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Press, Jakarta.

Setiawan. R., 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Suyud Margono, 2001, *Hak Kekayaan Intelektual, Komentar Atas Undang-Undang Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro. R., 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung.

Yahman, 2016, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Prenamedia Grup, Jakarta.

Hasil Penelitian Serupa:

Anisa Katria Utami, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Franchisor Dalam Hal Penggunaan Merek Tanpa Hak Setelah Berakhirnya Perjanjian Waralaba*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Harish Buwana Putra, 2020, *Analisis Yuridis Perjanjian Franchise*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Hendi Kurniawan. M., 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba Franchisee Dalam Hal Dengan Pemberi Waralaba Franchisor Menurut Hukum Di Indonesia*, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Jurnal Hukum:

Etty Indrawati dan Sari Murti Widiyastuti. Y., 2023, “Breach of Non-competition Clause in Franchise Agreements Related to Unfair Business Competition”, *Law Review*, VolXXII/No-03/Maret/2023, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Retna Gumanti, 2016, “Perjanjian Lisensi di Indonesia”, *Al-Mizan*, VolXII/No-01/Juni/2016, IAIN Sultan Amai, Gorontalo.

Riandhani Septian Chandrika, 2019, “Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, VolIII/No-01/Februari/2019, Universitas Airlangga, Surabaya.

Sri Soedewi dan Masjchoen Sofyan, 1980, “Hukum Perutangan”, Bagian A, *FH-UGM*, Yogyakarta.

Peraturan Hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek*. Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 242. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1007. Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90. Sekretariat Negara. Jakarta.

Sumber Lainnya:

Bryan Andrew Garner, *et al.* (Eds.). *Black's Law Dictionary Ninth Edition*. St. Paul: West Publishing Co., 2009

Coki Siadari, Pengertian Waralaba Menurut Para Ahli, hlm. 1, <https://www.kumpulanpengertian.com/2015/04/pengertian-waralaba-menurut-para-ahli.html>, diakses 28 Juni 2023.

Pandu, Hukum Perjanjian: Pengertian, Syarat Sah, Asas, dan Macam-Macamnya, hlm. 2, <https://www.gramedia.com/literasi/hukum-perjanjian/#Sudikno>, diakses 10 Juni 2023.

